



**P U T U S A N**

Nomor : 266/Pid.B/2014/ PN.BAU

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : H. LA ODE NASARUDDIN Bin LA ODE  
INGGA.  
Tempat Lahir : Bungi.  
Umur / tanggal Lahir : 31 Desember 1958.  
JenisKelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi No. 101 Rt/Rw 03/04,  
Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau.  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SD tidak tamat.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari : -----

1. Penyidik Polri, tidak melakukan penahanan
2. Penuntut Umum, tidak melakukan penahanan
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1B Baubau sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014;
4. Di alihkan penahanannya oleh Hakim Pengadilan Negeri Baubau dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan **kota** sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;

Halaman. 1 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan selama 60 (enam puluh) Hari oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau dalam status Tahanan Kota sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan 23 Desember 2014 ;
6. Tidak dilakukan Penahanan sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LA ODE SEHE MA'RUF,S.H., dari Kantor Hukum ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM beralamat PUSAT GRAND SOHO SLIPI LT.11.KAV : 22-24 Jln. S.Parman, Jakarta Barat Cabang , Jln. Dr. Sutomo, No. 7 Baubau Sultra berdasarkan surat kuasa tertanggal 08 September 2014;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau atas nama terdakwa H. LA ODE NASARUDDIN Bin LA ODE INGGA;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

----- Setelah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta berkas perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;

----- Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

-----Setelah mendengar Surat Tuntutan / *Requisitor* Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H. LA ODE NASARUDDIN BIN LA ODE INGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman. 2 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pemalsuan surat – surat berharga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Subs Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. LA ODE NASARUDDIN BIN LA ODE INGGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota tertanggal 17 Maret 2010 AC “Angga Collection” senilai total Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh TJUNG JIE BUI tertanggal 5 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Framindo/ ACEN tertanggal 5 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. ALEX KOTO tertanggal 6 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh YATMIN tertanggal 7 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. TAN HENDRA tertanggal 10 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani ONGKO TUNGAL;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh DANY tertanggal 11 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh SUSANTO tertanggal 13 Februari 2009;
- 8 (delapan) lembar fotokopi nota BJ “Bagus Jaya” yang ditujukan kepada HH. NASARUDDIN di Baubau;

Halaman. 3 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar nota dari Yi Ping tertanggal 25 Desember 08 dengan tujuan Tuan H. USMAN Ternate dengan jumlah total Rp. 7.785.000,- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota dari Framindo tertanggal 21 Agustus 2008 kepada Yth. Tuan O.R di Timika dengan jumlah total Rp. 2.396.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pledoi atau Pembelaan yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena tidak adanya perbutan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan nomor PDM- 47/Rp-9/09/2014 tertanggal 12 September 2014 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**Primair:**

----- Bahwa Terdakwa H. LA ODE NASARUDDIN Bin LA ODE INGGA pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar Bulan Desember 2008 atau pada waktu-waktu lain setidaknya

Halaman. 4 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan Desember 2008 bertempat di Kota Baubau atau pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terjadi kebakaran gudang dan barang-barang dari Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau. Terdakwa yang telah menjadi nasabah PT Asuransi Dayin Mitra Tbk sejak tanggal 10 Maret 2008, kemudian mengajukan syarat kelengkapan berupa polis asuransi dan nota-nota bukti pembelian barang dan bukti penjualan barang agar klaim bisa diproses PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.
- Bahwa nota-nota pembelian barang dan penjualan barang dari Terdakwa telah ikut terbakar, oleh karenanya Terdakwa menyerahkan nota/kwitansi pembelian barang dengan total nilai transaksi sebesar Rp.8.931.116.500.-(delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dari toko-toko sebagai berikut:
  1. Bukti pembelian barang jadi dari toko Bagus Jaya beralamat di Lantai dua bks 101, Pasar Cipulir, Pasar Kebayoran lama, Jakarta Selatan sebanyak 17(tujuh belas) lembar;
  2. Bukti pembelian barang jadi dari toko Yiping beralamat di lantai dasar bks No. 162 pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 21(dua puluh satu) lembar;

Halaman. 5 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti pembelian barang jadi dari toko Framindo beralamat di Lantai dasar Blok bks No. 199 pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 18(delapan belas) lembar;
4. Bukti pembelian barang jadi dari toko Angga Collection beralamat Lantai II Blok BCT No. 177Pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 27(dua puluh tujuh) lembar.
5. Bukti pembelian barang jadi dari toko Bersama Jaya beralamat Blok AKS lantai I No.124-125pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 18(delapan belas) lembar;
6. Bukti pembelian barang jadi dari toko Garmen Mulia beralamat Lt. Dasar BKS No. 65 Pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 11(sebelas) lembar;
7. Bukti pembelian alat-alat dapur/ pecah belah dari toko Zona beralamat Margomulyo Permai Q-4 Surabaya sebanyak 16 (enam belas) lembar;
8. Bukti pembelian alat-alat dapur/pecah belah dari toko Mira beralamat Pasar Turi lamaBlok Ip No. 185 Surabaya sebanyak 14 (empat belas) lembar;
9. Bukti pembelian alat-alat dapur/ pecah belah dari toko Tri Jaya baru beralamat Surabaya sebanyak 17(tujuh belas) lembar;
10. Bukti pembelian alat-alat dapur/pecah belah dari toko Susanto beralamat di Surabaya sebanyak 18(delapan belas) lembar;
11. Bukti pembelian alat-alat dapur/ pecah belah dari toko UD Victory (House Ware) beralamat di Surabaya sebanyak 11(sebelas) lembar;
12. Bukti pembelian alat-alat dapur/ pecah belah dari toko CV Arjuna beralamat di Surabaya sebanyak 9(sembilan) lembar.

Halaman. 6 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota-nota/ kwitansi pembelian yang diserahkan Terdakwa kepada PT Asuransi Dayin Mitra Tbk adalah bukan dari toko-toko yang tertulis dalam nota, akan tetapi Terdakwa membikinnya sendiri dengan meminta nota kosong dari sales/ pemilik toko Bagus Jaya, membuat sendiri nota toko Yiping dicetak dengan menirukan nota asli toko Yiping, membuat sendiri nota toko Framindo dicetak dengan menirukan nota asli toko Framindo, meminta nota kosong dari sales/pemilik toko Angga Collection, membuat sendiri nota toko Bersama Jaya dicetak dengan menirukan nota asli toko Bersama Jaya, membuat sendiri nota toko Zona dicetak dengan menirukan nota asli toko Zona, meminta nota kosong dari sales/pemilik toko Mira, membuat sendiri nota toko Tri Jaya Baru dicetak dengan menirukan nota asli toko Tri Jaya Baru, membuat sendiri nota toko Susanto dicetak dengan menirukan nota asli toko Susanto, membuat sendiri nota toko UD Victory (House Ware) dicetak dengan menirukan nota asli toko UD Victory (House Ware) dan membuat sendiri nota toko CV Arjuna dicetak dengan menirukan nota asli toko Arjuna. Setelah itu Terdakwa menyuruh karyawannya bernama EMA, YUNI dan LINA menulis pada nota-nota kosong tersebut, barang-barang yang sudah dibeli Terdakwa serta jumlah harganya.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajukan jumlah total klaim Rp.8.931.116.500.-(delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) seperti total jumlah berdasarkan nota-nota pembelian yang dibikin sendiri oleh Terdakwa tersebut kemudian diserahkan kepada PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dilokasi gudang milik Terdakwa salah satunya oleh saksi Ir IFWANTO DAVIS dari PT Cunningham Linsey Indonesia selaku penilai kerugian asuransi (Loss Adjusters) yang

Halaman. 7 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta PT Asuransi Dayin Mitra Tbk, diketahui nilai barang-barang dari Terdakwa hanya sebesar Rp. 407.581.090.-(empat ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh rupiah). Disamping itu, setelah dilakukan pengecekan kepada masing-masing pemilik toko yakni TJUNG JIE BUI Alias ABUI pemilik toko Yiping, FRANDI SANJAYA LIE Alias ACEN pemilik toko Framindo, ALEX ROTO pemilik toko Angga Collection, YATMIN pemilik toko Bagus Jaya, TAN HENDRA pemilik toko UD Victory (House Ware), ONGKO TUNGKAL pemilik toko Zona, DANY pemilik toko Mira, SUSANTO pemilik toko NHT (bukan toko Susanto) ternyata semua pemilik toko tersebut tidak pernah melakukan transaksi dengan Terdakwa sebesar transaksi yang tertera dalam nota-nota/kwitansi pembelian barang dari toko-toko tersebut, demikian pula isi yang tertulis diatas nota-nota bukan dari toko-toko tersebut kemudian telah dipakai Terdakwa sebagai kelengkapan mengajukan klaim dan diserahkan Terdakwa kepada PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.

- Bahwa nilai kerugian dari barang-barang yang terbakar hanya Rp. 407.581.090.-(empat ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh rupiah) dengan begitu nilai klaim yang akan dibayar kepada Terdakwa sama dengan nilai kerugiannya saja, akan tetapi Terdakwa telah memakai nota-nota pembelian barang dari toko-toko tersebut yang dibikin Terdakwa sendiri mencapai total jumlah Rp.8.931.116.500.-(delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) mengakibatkan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk akan membayar klaim kepada Terdakwa sebesar nilai dari polis yaitu Rp.8.500.000.000.-(delapan milyar lima ratus juta rupiah).





-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana.-----

**Subsidiair:**

----- Bahwa Terdakwa H. LA ODE NASARUDDIN Bin LA ODE INGGA pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar Bulan Desember 2008 atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam Bulan Desember 2008 bertempat di Kota Baubau atau pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terjadi kebakaran gudang dan barang-barang dari Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau. Terdakwa yang telah menjadi nasabah PT Asuransi Dayin Mitra Tbk sejak tanggal 10 Maret 2008, kemudian mengajukan syarat kelengkapan berupa polis asuransi dan nota-nota bukti pembelian barang dan bukti penjualan barang agar klaim bisa diproses PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.
- Bahwa nota-nota pembelian barang dan penjualan barang dari Terdakwa telah ikut terbakar, oleh karenanya Terdakwa menyerahkan nota/ kwitansi pembelian barang dengan total nilai transaksi sebesar Rp.8.931.116.500.- (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dari toko-toko sebagai berikut :

1. Bukti pembelian barang jadi dari toko Bagus Jaya beralamat di Lantai dua bks 101, Pasar Cipulir, Pasar Kebayoran lama, Jakarta Selatan sebanyak 17(tujuh belas) lembar;

Halaman. 9 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti pembelian barang jadi dari toko Yiping beralamat di lantai dasar bks No. 162 pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 21(dua puluh satu) lembar;
3. Bukti pembelian barang jadi dari toko Framindo beralamat di Lantai dasar Blok bks No. 199 pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 18(delapan belas) lembar;
4. Bukti pembelian barang jadi dari toko Angga Collection beralamat Lantai II Blok BCT No. 177Pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 27(dua puluh tujuh) lembar.
5. Bukti pembelian barang jadi dari toko Bersama Jaya beralamat Blok AKS lantai I No.124-125pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 18(delapan belas) lembar;
6. Bukti pembelian barang jadi dari toko Garmen Mulia beralamat Lt. Dasar BKS No. 65 Pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 11(sebelas) lembar;
7. Bukti pembelian alat-alat dapur/ pecah belah dari toko Zona beralamat Margomulyo Permai Q-4 Surabaya sebanyak 16 (enam belas) lembar;
8. Bukti pembelian alat-alat dapur/pecah belah dari toko Mira beralamat Pasar Turi lamaBlok Ip No. 185 Surabaya sebanyak 14 (empat belas) lembar;
9. Bukti pembelian alat-alat dapur/ pecah belah dari toko Tri Jaya baru beralamat Surabaya sebanyak 17(tujuh belas) lembar;
10. Bukti pembelian alat-alat dapur/pecah belah dari toko Susanto beralamat di Surabaya sebanyak 18(delapan belas) lembar;

Halaman. 10 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti pembelian alat-alat dapur/ pecah belah dari toko UD Victory (House Ware) beralamat di Surabaya sebanyak 11(sebelas) lembar;
  12. Bukti pembelian alat-alat dapur/ pecah belah dari toko CV Arjuna beralamat di Surabaya sebanyak 9(sembilan) lembar.
- Bahwa nota-nota/ kwitansi pembelian yang diserahkan Terdakwa kepada PT Asuransi Dayin Mitra Tbk adalah bukan dari toko-toko yang tertulis dalam nota, akan tetapi Terdakwa membikinnnya sendiri dengan meminta nota kosong dari sales/ pemilik toko Bagus Jaya, membuat sendiri nota toko Yiping dicetak dengan menirukan nota asli toko Yiping, membuat sendiri nota toko Framindo dicetak dengan menirukan nota asli toko Framindo, meminta nota kosong dari sales/pemilik toko Angga Collection, membuat sendiri nota toko Bersama Jaya dicetak dengan menirukan nota asli toko Bersama Jaya, membuat sendiri nota toko Zona dicetak dengan menirukan nota asli toko Zona, meminta nota kosong dari sales/pemilik toko Mira, membuat sendiri nota toko Tri Jaya Baru dicetak dengan menirukan nota asli toko Tri Jaya Baru, membuat sendiri nota toko Susanto dicetak dengan menirukan nota asli toko Susanto, membuat sendiri nota toko UD Victory (House Ware) dicetak dengan menirukan nota asli toko UD Victory (House Ware) dan membuat sendiri nota toko CV Arjuna dicetak dengan menirukan nota asli toko Arjuna. Setelah itu Terdakwa menyuruh karyawannya bernama EMA, YUNI dan LINA menulis pada nota-nota kosong tersebut, barang-barang yang sudah dibeli Terdakwa serta jumlah harganya.
  - Bahwa Terdakwa kemudian mengajukan jumlah total klaim Rp.8.931.116.500.-(delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) seperti total jumlah berdasarkan

Halaman. 11 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nota-nota pembelian yang dibikin sendiri oleh Terdakwa tersebut kemudian diserahkan kepada PT Asuransi Daying Mitra Tbk.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dilokasi gudang milik Terdakwa salah satunya oleh saksi Ir IFWANTO DAVIS dari PT Cunningham Linsey Indonesia selaku penilai kerugian asuransi (Loss Adjusters) yang diminta PT Asuransi Dayin Mitra Tbk, diketahui nilai barang-barang dari Terdakwa hanya sebesar Rp. 407.581.090.-(empat ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh rupiah). Disamping itu, setelah dilakukan pengecekan kepada masing-masing pemilik toko yakni TJUNG JIE BUI Alias ABUI pemilik toko Yiping, FRANDI SANJAYA LIE Alias ACEN pemilik toko Framindo, ALEX ROTO pemilik toko Angga Collection, YATMIN pemilik toko Bagus Jaya, TAN HENDRA pemilik toko UD Victory (House Ware), ONGKO TUNGGAL pemilik toko Zona, DANY pemilik toko Mira, SUSANTO pemilik toko NHT (bukan toko Susanto) ternyata semua pemilik toko tersebut tidak pernah melakukan transaksi dengan Terdakwa sebesar transaksi yang tertera dalam nota-nota/kwitansi pembelian barang dari toko-toko tersebut, demikian pula isi yang tertulis diatas nota-nota bukan dari toko-toko tersebut kemudian telah dipakai Terdakwa sebagai kelengkapan mengajukan klaim dan diserahkan Terdakwa kepada PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.
- Bahwa nilai kerugian dari barang-barang yang terbakar hanya Rp. 407.581.090.-(empat ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh rupiah) dengan begitu nilai klaim yang akan dibayar kepada Terdakwa sama dengan nilai kerugiannya saja, akan tetapi Terdakwa telah memakai nota-nota pembelian barang dari toko-toko tersebut yang dibikin Terdakwa sendiri mencapai total jumlah Rp.8.931.116.500.-(delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu lima

Halaman. 12 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ratusrupiah) mengakibatkan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk akan membayar klaim kepada Terdakwa sebesar nilai dari polis yaitu Rp.8.500.000.000.- (delapan milyar lima ratus juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana.**-----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dakwaan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

-----Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa :

- KETERANGAN SAKSI ;
- KETERANGAN TERDAKWA ;
- BARANG BUKTI ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam perkara ini dimana telah memberikan keterangan di dalam persidangan dengan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu saksi :

**KETERANGAN SAKSI :**

1. Saksi ALEX ROTO Alias ALEX KOTO, Umur 18 Tahun, Lahir di Padang, Tanggal 07 Maret 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Cipadu Raya Gang Amal RT.03, RW.06, No.3, Kel. Cipadu Raya, Kec. Larangan, Kota Tangerang, Saksi di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Halaman. 13 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan surat/ nota yang dilakukan oleh Terdakwa pada Tahun 2008;
- Bahwa Saksi merupakan pedagang/ penjual, pemilik Toko ANGGA COLLECTION;
- Bahwa Toko ANGGA COLLECTION menjual pakaian untuk anak-anak, pria, dan wanita;
- Bahwa Saksi tidak memiliki karyawan sehingga melayani sendiri setiap pembelian di toko milik Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan pelanggan yang sering berbelanja di toko milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah berbelanja di toko milik Saksi sejak Tahun 2005 sampai dengan terjadinya permasalahan di Tahun 2008 tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2008 tersebut Terdakwa melakukan pembelian di toko milik Saksi sekitar dua bulan sekali;
- Bahwa dalam setiap pembelian berkisar antara satu juta rupiah sampai satu setengah juta rupiah dan tidak lebih dari itu;
- Bahwa setiap pembelian tersebut dilakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa setiap pembelian tersebut Terdakwa membawa sendiri barang belanjanya dan pernah juga dilakukan pengiriman barang via ekspedisi;
- Bahwa benar disetiap pembelian Saksi selalu memberikan nota pembelian;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Saksi dan memberitahukan perihal adanya kebakaran di gudang milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pernah meminta nota kosong kepada Saksi dengan alasan untuk mencatat kembali barang miliknya;

Halaman. 14 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memberikan satu block nota kosong tersebut namun tidak pernah berpikir jika Terdakwa akan menyalahgunakannya;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polda Sultra Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah memalsukan nota pembelian pada toko ANGGA COLLECTION milik Saksi;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti nota/ bukti pembelian barang jadi dari toko ANGGA COLLECTION beralamat Lantai II Blok BCT No. 177 Pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar kepada Saksi, Saksi menyatakan isi yang tertera dalam nota tersebut tidak benar;
- Bahwa nota-nota senilai ratusan juta rupiah tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa tidak pernah berbelanja di toko milik Saksi sebanyak itu;
- Bahwa Saksi menggambarkan pembelian sebesar seratus juta rupiah bisa mendapatkan dua belas sampai lima belas ball/ karung besar pakaian dan Terdakwa tidak pernah berbelanja sebanyak itu di toko milik Saksi;
- Bahwa tanggal pembelian yang tertera dalam nota tersebut juga tidak benar, Terdakwa tidak pernah berbelanja sesering itu seingat Saksi Terdakwa berbelanja sekitar dua bulan sekali;
- Bahwa disamping itu Saksi memastikan tulisan dalam nota tersebut bukanlah tulisan tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui nota kosong yang diberikannya telah disalahgunakan ketika Saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Sultra;
- Bahwa pembuatan dan penggunaan nota palsu tersebut tidak pernah seizin dari Saksi;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas pembuatan dan penggunaan nota palsu tersebut;

Halaman. 15 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas permasalahan ini Saksi merasa sangat dirugikan karena proses hukum yang menyita waktu Saksi dan menjadikan Saksi tidak tenang dalam berjualan;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa benar nota-nota tersebut ditulis sendiri oleh Terdakwa dan benar pembelian di toko milik Saksi tidak sebesar nominal yang tertera dalam nota tersebut. Terdakwa menjadikan satu pembelian di toko-toko lainnya di dalam nota-nota tersebut.

2. Saksi FRANDY SANJAYA LIE Alias ACEN, Umur 41 Tahun, Lahir di Pontianak, Tanggal 14 Desember 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Jembatan Besi 1 No.23, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat, Saksi di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan surat/ nota yang dilakukan oleh Terdakwa pada Tahun 2008;
- Bahwa Saksi merupakan pedagang/ penjual, pemilik Toko FRAMINDO;
- Bahwa Toko FRAMINDO menjual pakaian/ baju stelan anak-anak;
- Bahwa Saksi melayani sendiri setiap pembelian di toko milik Saksi dan terkadang ada satu orang karyawan yang membantu;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan pelanggan yang sering berbelanja di toko milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah berbelanja di toko milik Saksi sejak Tahun 2007 sampai dengan terjadinya permasalahan di Tahun 2008 tersebut;

Halaman. 16 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2008 tersebut Terdakwa melakukan pembelian di toko milik Saksi sekitar dua sampai tiga bulan sekali;
- Bahwa dalam setiap pembelian berkisar paling banyak tiga juta rupiah dan tidak lebih dari itu;
- Bahwa belanjaan sebesar tiga juta rupiah mendapatkan sekitar sebuah kantong semen berisi stelan pakaian anak-anak;
- Bahwa setiap pembelian tersebut dilakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa setiap pembelian tersebut Terdakwa membawa sendiri barang belanjanya dan tidak pernah dilakukan pengiriman barang via ekspedisi;
- Bahwa benar disetiap pembelian Saksi selalu memberikan nota pembelian;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya kebakaran gudang milik Terdakwa dari teman-teman pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta nota kosong kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memalsukan nota pembelian pada toko FRAMINDO milik Saksi ketika ada orang dari pihak Asuransi datang ke toko Saksi melakukan konfirmasi dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polda Sultra;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti nota/ Bukti pembelian barang jadi dari Toko FRAMINDO beralamat di Lantai dasar Blok bks No. 199 pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 18 (delapan belas) lembar kepada Saksi, Saksi menyatakan isi yang tertera dalam nota tersebut tidak benar;
- Bahwa nota-nota senilai ratusan juta rupiah tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa tidak pernah berbelanja di toko milik Saksi sebanyak itu;

Halaman. 17 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggambarkan pembelian sebesar seratus juta rupiah bisa mendapatkan dua belas sampai lima belas ball/ karung besar pakaian dan Terdakwa tidak pernah berbelanja sebanyak itu di toko milik Saksi;
- Bahwa tanggal pembelian yang tertera dalam nota tersebut juga tidak benar, Terdakwa tidak pernah berbelanja sesering itu seingat Saksi Terdakwa berbelanja sekitar dua sampai tiga bulan sekali;
- Bahwa disamping itu Saksi memastikan tulisan dalam nota tersebut bukanlah tulisan tangan Saksi;
- Bahwa disamping itu Saksi menyatakan format nota barang bukti yang diperlihatkan tersebut bukanlah format nota milik toko Saksi, ada beberapa perbedaan yang bisa Saksi tandai diantaranya ukuran kolom dalam nota tersebut;
- Bahwa pembuatan dan penggunaan nota palsu tersebut tidak pernah seizin dari Saksi;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas pembuatan dan penggunaan nota palsu tersebut;
- Bahwa atas permasalahan ini Saksi merasa sangat dirugikan karena proses hukum yang menyita waktu Saksi dan menjadikan Saksi tidak tenang dalam berjualan;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa benar nota-nota tersebut ditulis sendiri oleh Terdakwa dan benar pembelian di toko milik Saksi tidak sebesar nominal yang tertera dalam nota tersebut. Terdakwa menjadikan satu pembelian di toko-toko lainnya di dalam nota-nota tersebut. Selain itu nota-nota dari Toko FRAMINDO tersebut ada yang

Halaman. 18 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa cetak baru dan ada pula yang Terdakwa dapatkan dari karyawan Saksi.

3. Saksi TJUNG JIE BUI Alias ABUI, Umur 40 Tahun, Lahir di Jawai, Tanggal 02 Mei 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kali Anyar, Kec. Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Saksi di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan surat/ nota yang dilakukan oleh Terdakwa pada Tahun 2008;
- Bahwa Saksi merupakan pedagang/ penjual, pemilik Toko YI PING sejak Tahun 2000;
- Bahwa Toko YI PING menjual pakaian/ baju stelan;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan pelanggan yang sering berbelanja di toko milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah berbelanja di toko milik Saksi sejak Tahun 2005 sampai dengan terjadinya permasalahan di Tahun 2008 tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2008 tersebut Terdakwa melakukan pembelian di toko milik Saksi sekitar tiga bulan sekali;
- Bahwa dalam setiap pembelian berkisar lima ratus ribu rupiah sampai satu juta rupiah dan tidak lebih dari itu;
- Bahwa setiap pembelian tersebut dilakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa setiap pembelian tersebut Terdakwa membawa sendiri barang belanjanya dan tidak pernah dilakukan pengiriman barang via ekspedisi;
- Bahwa benar disetiap pembelian Saksi selalu memberikan nota pembelian;

Halaman. 19 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya kebakaran gudang milik Terdakwa dari pihak asuransi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta nota kosong kepada Saksi dan Saksi tidak memberikannya karena takut disalahgunakan;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memalsukan nota pembelian pada toko YI PING milik Saksi ketika ada orang dari pihak Asuransi datang ke toko Saksi melakukan konfirmasi dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polda Sultra;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti nota/ bukti pembelian barang jadi dari toko Yiping beralamat di lantai dasar bks No. 162 pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 21(dua puluh satu) lembar, Saksi menyatakan isi yang tertera dalam nota tersebut tidak benar;
- Bahwa nota-nota senilai ratusan juta rupiah tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa tidak pernah berbelanja di toko milik Saksi sebanyak itu;
- Bahwa Saksi menggambarkan pembelian sebesar seratus juta rupiah bisa mendapatkan dua belas sampai lima belas ball/ karung besar pakaian dan Terdakwa tidak pernah berbelanja sebanyak itu di toko milik Saksi;
- Bahwa lagipula jika toko terisi penuh dengan barang jualan hanya mampu menampung barang sekitar tiga puluh juta rupiah sampai lima puluh juta rupiah;
- Bahwa tanggal pembelian yang tertera dalam nota tersebut juga tidak benar, Terdakwa tidak pernah berbelanja sesering itu seingat Saksi Terdakwa berbelanja sekitar tiga bulan sekali;
- Bahwa disamping itu Saksi memastikan tulisan dalam nota tersebut bukanlah tulisan tangan Saksi;

Halaman. 20 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu Saksi menyatakan model nota barang bukti yang diperlihatkan tersebut bukanlah model nota milik toko Saksi melainkan nota yang dicetak ulang;
- Bahwa terdapat perbedaan model nota yakni pada kolom dan ring yang berbeda;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti nota pembelian Toko YI PING tertanggal 21/12 2008 atas nama H. USMAN di Ternate Saksi menyatakan nota tersebut merupakan contoh model nota yang benar milik toko YI PING.
- Bahwa pembuatan dan penggunaan nota palsu tersebut tidak pernah seizin dari Saksi;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas pembuatan dan penggunaan nota palsu tersebut;
- Bahwa atas permasalahan ini Saksi merasa sangat dirugikan karena proses hukum yang menyita waktu Saksi dan menjadikan Saksi tidak tenang dalam berjualan karena sering ditelpon oleh pihak pengacara;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa benar nota-nota tersebut ditulis sendiri oleh Terdakwa dan benar pembelian di toko milik Saksi tidak sebesar nominal yang tertera dalam nota tersebut. Terdakwa menjadikan satu pembelian di toko-toko lainnya di dalam nota-nota tersebut.

4. Saksi EFRAN DIPPOS SINAGA, Umur 45 Tahun, Lahir di Duri, Tanggal 14 Desember 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Asisten Manager Claim PT. Asuransi DAYIN MITRA, Tempat tinggal Jl. Taman Pulo Indah Blok O No.4A, Kec. Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Saksi di depan

Halaman. 21 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan keterangan palsu di dalam surat yang digunakan untuk claim asuransi yang dilakukan oleh Terdakwa pada Tahun 2008;
- Bahwa Saksi merupakan Claim Manager Asuransi DAYIN MITRA;
- Bahwa terdakwa merupakan nasabah Asuransi DAYIN MITRA dan pernah melakukan claim asuransi kebakaran;
- Bahwa yang diasuransikan adalah barang-barang dagangan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan nasabah Bank BRI yang agunannya diasuransikan kepada DAYIN MITRA;
- Bahwa terdapat kontrak antara BRI dengan DAYIN MITRA dan juga terdapat kontrak antara Terdakwa dengan DAYIN MITRA;
- Bahwa polis asuransi kebakaran tersebut dengan nilai pertanggungan sekitar delapan setengah milyar rupiah;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengalami kebakaran gudang berikut stok barang dagangannya;
- Bahwa untuk claim asuransi dengan nominal kecil biasanya cukup ditunjuk petugas untuk mengecek lokasi dari pihak internal asuransi;
- Bahwa sementara untuk claim dengan nominal besar biasanya ditunjuk *lost adjuster* untuk mengecek lokasi dari pihak eksternal asuransi;
- Bahwa pada sekitar Tahun 2008 Terdakwa melakukan claim kebakaran dengan nilai claim sekitar delapan setengah milyar rupiah;
- Bahwa setelah itu DAYIN MITRA menunjuk Sdr. IFWANTO DAVIS selaku *lost adjuster* untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan;

Halaman. 22 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan Sdr. IFWANTO DAVIS selaku *lost adjuster* nilai claim yang seharusnya hanya sebesar sekitar empat ratus juta rupiah;
- Bahwa oleh karena itu pihak DAYIN MITRA tidak membayarkan claim atau claim tidak diterima;
- Bahwa DAYIN MITRA menolak claim karena hasil survey Sdr. IFWANTO DAVIS selaku *lost adjuster* tidak sebanding;
- Bahwa DAYIN MITRA pernah menawarkan pembayaran claim sebesar tiga ratus juta rupiah namun Terdakwa menolaknya karena maunya adalah sebesar delapan setengah milyar rupiah;
- Bahwa setelah satu tahun berproses Terdakwa pernah melakukan gugatan perdata;
- Bahwa pada tingkat pertama gugatan dikabulkan senilai empat ratus juta rupiah dan pada tingkat banding dikabulkan senilai claim;
- Bahwa hingga proses terakhir di tingkat kasasi Saksi belum mengetahui putusannya;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa meragukan Saksi yang tidak mengetahui putusan kasasi tersebut.

5. Saksi Ir. IFWANTO DAVIS, Umur 54 Tahun, Lahir di Pekanbaru, Tanggal 10 Maret 1962, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Mantan *Lost Adjuster* dari PT. CUNNINGHAM LINDSEY INDONESIA, Tempat tinggal Jl. Fatmawati No.2, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Saksi di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: ---

Halaman. 23 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan pemalsuan surat yang digunakan untuk claim asuransi yang dilakukan oleh Terdakwa pada Tahun 2008;
- Bahwa Saksi merupakan Mantan *Lost Adjuster* dari PT. CUNNINGHAM LINDSEY INDONESIA yang pernah ditunjuk oleh DAYIN MITRA untuk melakukan survey lokasi gudang milik Terdakwa yang mengalami kebakaran;
- Bahwa profesi *Lost Adjuster* diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1992 yakni mengenai perusahaan penunjang asuransi kerugian;
- Bahwa dengan kata lain *Lost Adjuster* merupakan penilai kerugian asuransi;
- Bahwa selaku *Lost Adjuster* Saksi menerima semua pekerjaan yang diterima oleh *general insurance*;
- Bahwa tugas Saksi secara garis besar ada dua yakni melihat claim layak bayar atau tidak dan yang kedua berapa harus dibayar;
- Bahwa Saksi dalam profesinya telah diambil sumpah;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah mengajukan claim senilai sekitar delapan setengah milyar rupiah;
- Bahwa atas claim tersebut selaku pihak ketiga yang ditunjuk DAYIN MITRA, Saksi bersama seorang asistennya turun ke lapangan untuk melakukan survey;
- Bahwa Saksi datang langsung ke lokasi gudang penyimpanan milik Terdakwa yang mengalami kebakaran;
- Bahwa ketika itu Saksi menemukan fakta yang kebakaran bukanlah gudang namun rumah tempat tinggal yang dijadikan gudang;
- Bahwa ukuran gudang lokasi kebakaran tersebut adalah 25,5 X 13,5 meter;

Halaman. 24 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah tersebut terdapat dua okupasi yang satu diasuransikan ke DAYIN MITRA dan sebagian lainnya diasuransikan ke perusahaan asuransi lain yakni ADIRA;
- Bahwa yang diasuransikan ke DAYIN MITRA adalah berukuran 13,5 X 16 meter dengan tinggi 3,25 meter sementara sisanya diasuransikan ke ADIRA;
- Bahwa kemudin Saksi melakukan penilaian terhadap lokasi kebakaran yang diasuransikan ke DAYIN MITRA;
- Bahwa apabila gudang tersebut penuh dengan barang maka akan didapatkan 220 meter kubik penuh dengan barang;
- Bahwa kemudian Saksi membandingkan dengan nilai claim sebesar sekitar delapan setengah milyar rupiah;
- Bahwa Saksi meneliti barang apa saja yang dijual, dan Saksi mendapati barang yang dijual adalah perlengkapan dapur seperti, gelas, dan ember yang banyak makan tempat di gudang;
- Bahwa Saksi juga mendapati garment sisa-sisa kebakaran yang dibeli dari Pasar Cipulir;
- Bahwa Saksi mendapati pula adanya pengajuan claim yang tidak konsisten;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa tidak memiliki buku catatan gudang;
- Bahwa Saksi juga mendapati informasi Terdakwa baru membeli gudang tersebut sekitar empat sampai lima bulan sebelum terjadinya kebakaran;
- Bahwa foto gudang yang diasuransikan berbeda dengan foto gudang yang baru;

Halaman. 25 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kesimpulan dari hasil survey yang Saksi lakukan, Saksi mendapati nilai kerugian akibat kebakaran adalah sebesar empat ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh rupiah;
- Bahwa penyebab kebakaran tersebut diperkirakan antara korsleting listrik atau anak kecil yang bermain kembang api disamping dugaan-dugaan lainnya;
- Bahwa Saksi juga mendapat informasi adanya personil BRI yang terlibat karena Saksi pernah diundang ke BRI Makassar dan personil yang diduga terlibat tersebut telah diberhentikan;
- Bahwa saksi juga merasa heran mengapa bisa begitu besar pinjaman terdakwa mencapai Milyaran dengan jumlah volume stok barang yang sangat kecil karena gudang yang terbakar memang kecil ukurannya ;
- Bahwa Saksi didalam dunia asuransi terdapat asas yang menerangkan bahwa tidaklah diperbolehkan bertanggung mendapatkan keuntungan dari kerugian yang dideritanya ;
- Bahwa asuransi adalah kepercayaan dan kejujuran tentang apa yang dijaminakan dan berapa kerugian yang diderita bertanggung ;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa meragukan Saksi yang notabene merupakan orang yang ditunjuk oleh pihak Asuransi.

6. Saksi RUDY CARLOS MARINGAN NAPITUPULU, SH., Umur 42 Tahun, Lahir di Jakarta, Tanggal 12 Maret 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Advokat pada Kantor INDO LAW FIRM, Tempat tinggal Komplek Perkebunan No.44, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Kab. Tangerang, Saksi di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Halaman. 26 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan pemalsuan surat yang digunakan untuk claim asuransi yang dilakukan oleh Terdakwa pada Tahun 2008;
- Bahwa Saksi merupakan Mantan kuasa hukum yang pernah ditunjuk oleh DAYIN MITRA untuk melakukan verifikasi dokumen terkait gudang milik Terdakwa yang mengalami kebakaran;
- Bahwa ketika itu Saksi bekerja pada Kantor Hukum RUDIANTO&Partners;
- Bahwa Saksi bekerja kurang lebih selama satu bulan;
- Bahwa setelah mendapatkan dokumen-dokumen claim asuransi diantaranya berupa nota-nota pembelian dari DAYIN MITRA Saksi segera turun ke Kota Baubau untuk melakukan verifikasi;
- Bahwa ketika itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan apakah benar nota-nota tersebut adalah nota-nota yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan claim asuransi, ketika itu Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa sehingga Saksi meminta Terdakwa menandatangani nota tersebut pada kolom copy dokumen sesuai dengan aslinya;
- Bahwa untuk memudahkan Terdakwa dalam bertandatangan Saksi meminta Terdakwa untuk membuat stempel "dokumen ini sesuai dengan aslinya dengan keterangan nama Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Terdakwa mau membuat stempel tersebut dan menandatangani nota-nota satu per satu;
- Bahwa maksud penandatangan dokumen tersebut adalah menyatakan bahwa benar dokumen yang diajukan sebagai kelengkapan claim asuransi telah diverifikasi ke Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman. 27 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian setelah itu Saksi mengkonfirmasi dokumen tersebut ke toko-toko tempat Terdakwa melakukan pembelian barang-barang sebelum terbakar;
- Bahwa dari enam toko Saksi berhasil mengkonfirmasi kepada sebanyak empat toko, dan kesemuanya menyatakan ketidakbenaran nota-nota tersebut;
- Bahwa hasil dari verifikasi tersebut kemudian Saksi laporkan kepada pihak DAYIN MITRA;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan penandatanganan dokumen copy ini sesuai dengan aslinya adalah atas permintaan Saksi.

-----Menimbang Bahwa selain Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di atas, persidangan telah pula memperdengarkan keterangan Saksi *ade charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa/ Penasihat hukumnya sebagai berikut:

1. Saksi HASANUDDIN Bin LA BURU, pada pokoknya Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI Kota Baubau yang memiliki tugas mencari debitur;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pengusaha sejak Tahun 2006-2007;
  - Bahwa Terdakwa merupakan nasabah Bank BRI Kota Baubau;
  - Bahwa pada Tahun 2007 Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit pada Bank BRI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat milyar rupiah);
  - Bahwa dari permohonan tersebut Bank BRI mengabulkan seluruhnya dan diikat dengan Surat Perjanjian Nomor 48;

Halaman. 28 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU



- Bahwa adapun jaminan atas kredit tersebut adalah
  - 4 (empat) bidang tanah kosong;
  - 1 (satu) unit ruko;
  - 1 (satu) unit rumah.
- Bahwa menurut Saksi nilai jaminan tersebut sudah cukup mengcover nilai pinjaman;
- Bahwa jaminan kredit tersebut diasuransikan kepada pihak ketiga/ pihak asuransi yakni PT. DAYIN MITRA oleh pihak BRI;
- Bahwa sehingga terdapat perjanjian antara pihak BRI dengan pihak PT. DAYIN MITRA terkait asuransi jaminan kredit;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kebakaran di gudang milik Terdakwa;
- Bahwa gudang yang mengalami kebakaran tersebut bukanlah merupakan barang/bangunan atau Agunan yang dijaminan atas pinjaman kredit Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi stok barang-barang di dalam gudang tersebut oleh Terdakwa diasuransikan sendiri kepada PT. DAYIN MITRA;
- Bahwa sehingga terdapat perjanjian antara Terdakwa sendiri dengan PT. DAYIN MITRA;
- Bahwa terkait dengan asuransi stok barang tersebut pihak BRI berperan selaku penghubung;
- Bahwa asuransi jaminan dan asuransi stok barang tersebut adalah dua hal yang berbeda;
- Bahwa terkait asuransi stok barang sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya membayar premi sebanyak 2 (dua) kali dengan nilai premi sebesar sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman. 29 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembayaran premi setiap bulannya, premi tersebut hanya premi sekali bayar;
- Bahwa pembayaran premi tersebut dilakukan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kredit tersebut sekarang menjadi macet dengan alasan gudang milik Terdakwa yang terbakar;
- Bahwa atas peristiwa kebakaran tersebut Terdakwa mengajukan klaim asuransi kepada PT. DAYIN MITRA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal nota-nota kelengkapan pengajuan klaim asuransi yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya menerangkan perihal perjanjian kredit antara Terdakwa dan BRI Baubau;
- Bahwa perjanjian kredit antara Terdakwa dan BRI baubau dilakukan pada Bulan Januari Tahun 2008;
- Bahwa atas pemberian kredit tersebut Terdakwa dibebani membayar bunga kredit tiap bulannya disamping angsuran kredit;
- Bahwa jangka waktu pemberian kredit tersebut adalah selama 12 (dua) belas bulan sehingga jatuh tempo pada Bulan Februari Tahun 2009;
- Bahwa sampai dengan Bulan Nopember 2009 Terdakwa belum membayar angsuran kredit dan hanya membayar bunga tiap bulannya;
- Bahwa sampai kemudian pada Bulan Desember 2008 gudang milik Terdakwa mengalami peristiwa kebakaran.

2. Saksi SAMARUDDIN Bin LA MAKEU, pada pokoknya Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mengantar orang dari PT. DAYIN MITRA yang datang ke Baubau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang dari PT. DAYIN MITRA, Saksi hanya mengingat orang tersebut besar, tinggi, dan berbadan gemuk;

Halaman. 30 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengantar orang tersebut melihat-lihat di lokasi kebakaran dan di kantor lurah;
- Bahwa ketika ada Saksi melihat ada dokumen yang diserahkan;
- Bahwa lokasi gudang milik Terdakwa yang kebakaran ada di Palatiga, Bukit Wolio Indah;
- Bahwa luas gudang tersebut sekitar 14X10 meter.

3. Saksi H. ASRUL TOGO, SH., pada pokoknya Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan konsultan hukum di bidang asuransi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Tahun 2010, ketika itu Saksi memintanya untuk menjadi pengacaranya sehubungan dengan perkara Terdakwa dengan PT. DAYIN MITRA;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kebakaran gudang yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kebakaran tersebut kemudian Terdakwa mengajukan klaim kepada pihak Asuransi PT. DAYIN MITRA;
- Bahwa kemudian nota-nota kelengkapan pengajuan klaim tersebut diduga merupakan nota palsu;
- Bahwa menurut Saksi tindakan Terdakwa H. LA ODE NASARUDDIN yang telah menggunakan kuitansi yang diduga palsu adalah perbuatan yang tidak dapat dipidana karena dalam Pasal 8 Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dijelaskan bahwa perbuatan menggunakan dokumentasi palsu tersebut harus bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari jaminan polis sedangkan Terdakwa telah melakukan klaim senilai dengan polis jadi tidak ada keuntungan melainkan menuntut kerugian sesuai nilai polis.

Halaman. 31 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terdakwa seharusnya menerima pembayaran dari pihak Asuransi PT. DAYIN MITRA oleh karena telah terikat perjanjian pertanggungan asuransi ;
- 4. Saksi RAHMAT AZIS, pada pokoknya Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kebakaran di gudang milik Terdakwa;
  - Bahwa gudang yang kebakaran tersebut berisikan barang pecah belah dan pakaian jadi;
  - Bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah kebakaran datang nota-nota yang kemudian digunakan Terdakwa untuk kelengkapan pengajuan klaim asuransi;
  - Bahwa nota-nota tersebut merupakan nota kosong tanpa tulisan dan tanda tangan yang tertera dalam nota tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi tambahan, demikian juga terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan lagi saksi yang meringankan (saksi *ade charge*) ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa H. LA ODE NASARUDDIN BIN LA ODE INGGA juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan tuduhan pemalsuan surat;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengusaha/ pedagang pakaian jadi dan barang pecah belah;

Halaman. 32 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perputaran modal pada usaha Terdakwa adalah sekitar dua puluh milyar dalam satu tahun;
- Bahwa benar pada Tahun 2008 Terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) di Bank BRI sebagai tambahan modal usaha;
- Bahwa pinjaman/ kredit tersebut merupakan *take over* dari Bank Danamon;
- Bahwa pinjaman tersebut cair berupa rekening koran dan telah dicairkan seluruhnya untuk belanja barang;
- Bahwa atas pinjaman Tersebut Terdakwa menjaminkan tanah dan ruko;
- Bahwa jangka waktu pinjaman/ kredit tersebut adalah selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenal PT. DAYIN MITRA Tbk melalui BRI dan menjadi nasabah PT. Asuransi DAYIN MITRA sejak 10 Maret 2008;
- Bahwa yang Terdakwa asuransikan adalah stok barang dalam gudang berupa pakaian jadi dan alat-alat dapur/ pecah belah;
- Bahwa premi atas asuransi kebakaran tersebut dibayarkan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) kali bayar;
- Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2008 gudang yang menyimpan barang-barang milik Terdakwa mengalami kebakaran;
- Bahwa penyebab kebakaran Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa gudang tersebut berukuran 14X30meter, sebesar 14X10 merupakan gudang milik anak Terdakwa dan sisanya merupakan gudang milik Terdakwa, kedua gudang tersebut berada dalam satu atap;

Halaman. 33 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Bulan Januari 2008 sampai dengan Bulan Desember 2008 Terdakwa belum melakukan angsuran kredit hanya membayar bunga tiap bulannya;
  - Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan claim asuransi pada sekitar Bulan Desember 2008;
  - Bahwa nilai claim asuransi yang Terdakwa ajukan adalah sebesar delapan setengah milyar rupiah sesuai nilai polis;
  - Bahwa benar terdapat nota-nota yang Terdakwa gunakan sebagai kelengkapan pengajuan claim asuransi;
  - Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa nota-nota yang Terdakwa gunakan sebagai kelengkapan pengajuan claim asuransi, Terdakwa mengakui nota-nota tersebut bukan nota pembelian yang sebenarnya;
  - Bahwa menurut Terdakwa nota-nota pembelian yang sebenarnya telah terbakar;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan nota tersebut dari kiriman paket dari toko dan mengisinya sendiri sesuai dengan ingatan, catatan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah mencetak nota sendiri melainkan mendapatkannya dari toko;
  - Bahwa Terdakwa pernah dimintai uang sebesar satu milyar rupiah oleh Sdr. YATMIN terkait dengan permasalahan hukum ini namun Terdakwa tidak memberikannya;
  - Bahwa terdakwa tidak merasa melakukan pemalsuan nota-nota tersebut karena terdakwa merasa disuruh oleh pihak asuransi untuk melakukan hal tersebut ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 17 Maret 2010 AC “Angga Collection” senilai total Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman. 34 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh TJUNG JIE BUI tertanggal 5 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Framindo/ ACEN tertanggal 5 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. ALEX KOTO tertanggal 6 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh YATMIN tertanggal 7 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. TAN HENDRA tertanggal 10 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani ONGKO TUNGAL;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh DANY tertanggal 11 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh SUSANTO tertanggal 13 Februari 2009;
- 8 (delapan) lembar fotokopi nota BJ “Bagus Jaya” yang ditujukan kepada HH. NASARUDDIN di Baubau;
- 1 (satu) lembar nota dari Yi Ping tertanggal 25 Desember 08 dengan tujuan Tuan H. USMAN Ternate dengan jumlah total Rp. 7.785.000,- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota dari Framindo tertanggal 21 Agustus 2008 kepada Yth. Tuan O.R di Timika dengan jumlah total Rp. 2.396.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1947/Pen.Per.Sit/2010/PN.Jkt-Sel tanggal 16 Agustus 2010 sehingga

Halaman. 35 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan barang bukti maka didapat fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa mengerti dakwaan jaksa penuntut umum ;
- Bahwa awalnya terjadi kebakaran gudang dan barang-barang dari Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau. Terdakwa yang telah menjadi nasabah PT Asuransi Dayin Mitra Tbk sejak tanggal 10 Maret 2008, kemudian mengajukan syarat kelengkapan berupa polis asuransi dan nota-nota bukti pembelian barang dan bukti penjualan barang agar klaim bisa diproses PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.
- Bahwa asuransi kerugian yang di claim oleh terdakwa adalah asuransi kerugian atas stok barang milik terdakwa sehubungan adanya pinjaman terdakwa di BRI Kantor Cabang Baubau ;
- Bahwa nota-nota pembelian barang dan penjualan barang dari Terdakwa telah ikut terbakar, oleh karenanya Terdakwa menyerahkan nota/ kwitansi pembelian barang dengan total nilai transaksi sebesar Rp.8.931.116.500.- (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dari toko-toko sebagai berikut:
  1. Bukti pembelian barang jadi dari toko Bagus Jaya beralamat di Lantai dua bks 101, Pasar Cipulir, Pasar Kebayoran lama, Jakarta Selatan sebanyak 17(tujuh belas) lembar;

Halaman. 36 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bukti pembelian barang jadi dari toko Yiping beralamat di lantai dasar bks No. 162 pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 21(dua puluh satu) lembar;
3. Bukti pembelian barang jadi dari toko Framindo beralamat di Lantai dasar Blok bks No. 199 pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 18(delapan belas) lembar;
4. Bukti pembelian barang jadi dari toko Angga Collection beralamat Lantai II Blok BCT No. 177Pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 27(dua puluh tujuh) lembar.
5. Bukti pembelian barang jadi dari toko Bersama Jaya beralamat Blok AKS lantai I No.124-125pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 18(delapan belas) lembar;
6. Bukti pembelian barang jadi dari toko Garmen Mulia beralamat Lt. Dasar BKS No. 65 Pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 11(sebelas) lembar;
7. Bukti pembelian alat-alat dapur/ pecah belah dari toko Zona beralamat Margomulyo Permai Q-4 Surabaya sebanyak 16 (enam belas) lembar;
8. Bukti pembelian alat-alat dapur/pecah belah dari toko Mira beralamat Pasar Turi lamaBlok Ip No. 185 Surabaya sebanyak 14 (empat belas) lembar;
9. Bukti pembelian alat-alat dapur/ pecah belah dari toko Tri Jaya baru beralamat Surabaya sebanyak 17(tujuh belas) lembar;
10. Bukti pembelian alat-alat dapur/pecah belah dari toko Susanto beralamat di Surabaya sebanyak 18(delapan belas) lembar;
11. Bukti pembelian alat-alat dapur/ pecah belah dari toko UD Victory (House Ware) beralamat di Surabaya sebanyak 11(sebelas) lembar;

Halaman. 37 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti pembelian alat-alat dapur/ pecah belah dari toko CV Arjuna beralamat di Surabaya sebanyak 9(sembilan) lembar.

- Bahwa nota-nota/ kwitansi pembelian yang diserahkan Terdakwa kepada PT Asuransi Dayin Mitra Tbk adalah bukan dari toko-toko yang tertulis dalam nota, akan tetapi Terdakwa membikinya sendiri dengan meminta nota kosong dari sales/ pemilik toko Bagus Jaya, membuat sendiri nota toko Yiping dicetak dengan menirukan nota asli toko Yiping, membuat sendiri nota toko Framindo dicetak dengan menirukan nota asli toko Framindo, meminta nota kosong dari sales/pemilik toko Angga Collection, membuat sendiri nota toko Bersama Jaya dicetak dengan menirukan nota asli toko Bersama Jaya, membuat sendiri nota toko Zona dicetak dengan menirukan nota asli toko Zona, meminta nota kosong dari sales/pemilik toko Mira, membuat sendiri nota toko Tri Jaya Baru dicetak dengan menirukan nota asli toko Tri Jaya Baru, membuat sendiri nota toko Susanto dicetak dengan menirukan nota asli toko Susanto, membuat sendiri nota toko UD Victory (House Ware) dicetak dengan menirukan nota asli toko UD Victory (House Ware) dan membuat sendiri nota toko CV Arjuna dicetak dengan menirukan nota asli toko Arjuna. Setelah itu Terdakwa menyuruh karyawannya bernama EMA, YUNI dan LINA menulis pada nota-nota kosong tersebut, barang-barang yang sudah dibeli Terdakwa serta jumlah harganya ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajukan jumlah total klaim Rp.8.931.116.500.-(delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) seperti total jumlah berdasarkan nota-nota pembelian yang dibikin sendiri oleh Terdakwa tersebut kemudian diserahkan kepada PT Asuransi Dayin Mitra Tbk ;

Halaman. 38 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi gudang milik Terdakwa salah satunya oleh saksi Ir IFWANTO DAVIS dari PT Cunningham Linsey Indonesia selaku penilai kerugian asuransi (Loss Adjusters) yang diminta PT Asuransi Dayin Mitra Tbk, diketahui nilai barang-barang dari Terdakwa hanya sebesar Rp. 407.581.090.-(empat ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh rupiah). Disamping itu, setelah dilakukan pengecekan kepada masing-masing pemilik toko yakni TJUNG JIE BUI Alias ABUI pemilik toko Yiping, FRANDI SANJAYA LIE Alias ACEN pemilik toko Framindo, ALEX ROTO pemilik toko Angga Collection, YATMIN pemilik toko Bagus Jaya, TAN HENDRA pemilik toko UD Victory (House Ware), ONGKO TUNGGAL pemilik toko Zona, DANY pemilik toko Mira, SUSANTO pemilik toko NHT (bukan toko Susanto) ternyata semua pemilik toko tersebut tidak pernah melakukan transaksi dengan Terdakwa sebesar transaksi yang tertera dalam nota-nota/kwitansi pembelian barang dari toko-toko tersebut, demikian pula isi yang tertulis diatas nota-nota bukan dari toko-toko tersebut kemudian telah dipakai Terdakwa sebagai kelengkapan mengajukan klaim dan diserahkan Terdakwa kepada PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.
- Bahwa nilai kerugian dari barang-barang yang terbakar hanya Rp. 407.581.090.-(empat ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh rupiah) dengan begitu nilai klaim yang akan dibayar kepada Terdakwa sama dengan nilai kerugiannya saja, akan tetapi Terdakwa telah memakai nota-nota pembelian barang dari toko-toko tersebut yang dibikin Terdakwa sendiri mencapai total jumlah Rp.8.931.116.500.-(delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) yang membuat seolah-olah bahwa PT Asuransi Dayin Mitra Tbk mempunyai kewajiban membayar klaim kerugian atas terbakarnya

Halaman. 39 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang milik terdakwa kepada Terdakwa sebesar nilai dari polis yaitu Rp.8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah).

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari

Halaman. 40 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu: Primer diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dan Subsidaire Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

----- Menimbang, bahwa dakwaan tersebut bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primer terlebih dahulu jika tidak terbukti baru dakwaan selanjutnya ;

----- Menimbang, bahwa dakwaan Primer yakni Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat”*
3. *Unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang dapat membebaskan dari pada utang, atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal”*
4. *Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak di palsukan*
5. *Unsur “jika pemakaian surat tersebut dapat mendatangkan kerugian;*

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa H. LA ODE NASARUDDIN Bin LA ODE INGGA yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas

Halaman. 41 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU



tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang diperoleh dari alat bukti yang ada terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengisi/ menulis sendiri nota-nota pembelian barang-barang milik Terdakwa yang telah terbakar dengan total nilai transaksi sebesar Rp.8.931.116.500,- (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dari toko-toko sebagai berikut :
  - Bukti pembelian barang jadi dari toko Bagus Jaya beralamat di Lantai dua bks 101, Pasar Cipulir, Pasar Kebayoran lama, Jakarta Selatan sebanyak 17(tujuh belas) lembar;
  - Bukti pembelian barang jadi dari toko Yiping beralamat di lantai dasar bks No. 162 pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 21(dua puluh satu) lembar;
  - Bukti pembelian barang jadi dari toko Framindo beralamat di Lantai dasar Blok bks No. 199 pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 18(delapan belas) lembar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembelian barang jadi dari toko Angga Collection beralamat Lantai II Blok BCT No. 177Pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 27(dua puluh tujuh) lembar.
- Bukti pembelian barang jadi dari toko Bersama Jaya beralamat Blok AKS lantai I No.124-125pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 18(delapan belas) lembar;
- Bukti pembelian barang jadi dari toko Garmen Mulia beralamat Lt. Dasar BKS No. 65 Pasar Cipulir Jakarta Selatan sebanyak 11(sebelas) lembar;
- Bukti pembelian alat-alat dapur/ pecah belah dari toko Zona beralamat Margomulyo Permai Q-4 Surabaya sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Bukti pembelian alat-alat dapur/pecah belah dari toko Mira beralamat Pasar Turi lamaBlok Ip No. 185 Surabaya sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Bukti pembelian alat-alat dapur/ pecah belah dari toko Tri Jaya baru beralamat Surabaya sebanyak 17(tujuh belas) lembar;
- Bukti pembelian alat-alat dapur/pecah belah dari toko Susanto beralamat di Surabaya sebanyak 18(delapan belas) lembar;
- Bukti pembelian alat-alat dapur/ pecah belah dari toko UD Victory (House Ware) beralamat di Surabaya sebanyak 11(sebelas) lembar;
- Bukti pembelian alat-alat dapur/ pecah belah dari toko CV Arjuna beralamat di Surabaya sebanyak 9(sembilan) lembar.
- Bahwa benar nota-nota pembelian tersebut bukanlah nota pembelian dari toko-toko yang sebenarnya. Pembuatan nota-nota tersebut dilakukan dengan cara:

Halaman. 43 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Meminta nota kosong kepada pihak toko dan mengisi/ menulis sendiri keterangan/ isi di dalam nota yang nominal pembeliannya dinaikkan/ diperbesar;
- Mencetak sendiri nota toko yang mirip dengan aslinya kemudian mengisi/ menulis sendiri keterangan/ isi di dalam nota yang nominal pembeliannya dinaikkan/ diperbesar.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa mengatakan bahwa ia mengisi dan membuat nota-nota tersebut adalah karena ikut terbakarnya nota-nota asli perbelanjaan terdakwa namun terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa nilai transaksi dari nota yang dibuat atau didisi oleh terdakwa adalah sesuai dengan nilai dari barang-barang yang dibeli oleh terdakwa, dilain sisi dari keterangan saksi-saksi salah satunya saksi ALEX ROTO Alias ALEX KOTO sebagai pemilik toko ANGGA COLLECTION mengatakan bahwa pada Tahun 2008 tersebut Terdakwa melakukan pembelian di toko milik Saksi sekitar dua bulan sekali dan dalam setiap pembelian berkisar antara satu juta rupiah sampai satu setengah juta rupiah dan tidak lebih dari itu dimana pembelian tersebut dilakukan pembayaran secara tunai, saksi ALEX ROTO Alias ALEX KOTO juga mengatakan Bahwa nota-nota senilai ratusan juta rupiah tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa tidak pernah berbelanja di toko milik Saksi sebanyak itu saksi juga menggambarkan bahwa pembelian sebesar seratus juta rupiah bisa mendapatkan dua belas sampai lima belas ball/ karung besar pakaian dan Terdakwa tidak pernah berbelanja sebanyak itu di toko milik Saksi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur “yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal”**

Halaman. 44 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang diperoleh dari alat bukti yang ada terungkap bahwa nota-nota yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut dapat dijadikan bukti atau alasan yang menerangkan berapa nominal barang-barang yang disimpan di gudang milik Terdakwa. Dan pada faktanya Terdakwa memang menggunakan nota-nota yang dipalsukan tersebut untuk kelengkapan pengajuan claim asuransi sehingga seolah-olah dapat menimbulkan hak yakni pencairan claim premi asuransi dalam jumlah tertentu yakni senilai Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah), padahal stok barang dengan nilai total sebesar Rp.8.931.116.500,- (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) adalah tidak mungkin dapat ditempatkan dalam atau diseluruh luas gudang milik terdakwa yang terbakar tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa nota-nota pembelian yang telah dipalsukan dengan total nilai transaksi sebesar Rp.8.931.116.500,- (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) tersebut telah diajukan/ digunakan oleh Terdakwa untuk kelengkapan pengajuan claim premi asuransi kepada PT. DAYIN MITRA Tbk seolah-olah dokumen dan isi nota-nota tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman. 45 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU



**Ad.5. Unsur “jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang diperoleh dari alat bukti yang ada terungkap fakta bahwa nilai kerugian dari barang-barang yang terbakar menurut pihak *Lost Adjuster* dari PT. CUNNINGHAM LINDSEY INDONESIA, hanya sebesar Rp. 407.581.090.- (empat ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh rupiah) dengan begitu nilai klaim yang akan dibayar kepada Terdakwa sama dengan nilai kerugiannya saja, akan tetapi Terdakwa telah memakai nota-nota pembelian barang dari toko-toko tersebut yang dibuat oleh Terdakwa sendiri mencapai total jumlah Rp. 8.931.116.500.- (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) namun ternyata terdakwa tidak pernah belanja sebesar nilai yang tertera didalam nota-nota belanja yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan klaim asuransi kerugian yang dapat mengakibatkan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk akan membayar klaim kepada Terdakwa sebesar nilai dari polis yaitu Rp. 8.500.000.000.- (delapan milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa pasal 263 KUHP tidak mensyaratkan suatu timbulnya kerugian melainkan kemungkinan timbulnya kerugian, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di Persidangan dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian tersebut, maka Majelis memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pembelaan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena disuruh oleh pihak asuransi adalah tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim oleh karena Majelis Hakim

Halaman. 46 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang bahwa pada diri terdakwa melekat kewajiban untuk membuat atau mengisi nota-nota tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang dibelanjakan terdakwa pada toko-toko yang disebutkan dalam masing-masing nota tersebut, bukan membuat sendiri bahkan menambahkan nilai transaksi pembelian ataupun jumlah barang yang dibeli oleh terdakwa pada masing-masing toko tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berketetapan menolak Nota Pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa pernah dilakukan Penahanan baik dalam Status Tahanan RUTAN maupun Tahanan Kota, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapny akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa

Halaman. 47 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat berpotensi merugikan dunia asuransi ;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, serta ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa LA ODE NASARUDDIN BIN LA ODE INGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak di palsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;

Halaman. 48 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota tertanggal 17 Maret 2010 AC “Angga Collection” senilai total Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh TJUNG JIE BUI tertanggal 5 Februari 2009;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Framindo/ ACEN tertanggal 5 Februari 2009;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan An. ALEX KOTO tertanggal 6 Februari 2009;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh YATMIN tertanggal 7 Februari 2009;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan An. TAN HENDRA tertanggal 10 Februari 2009;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani ONGKO TUNGGAL;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh DANY tertanggal 11 Februari 2009;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh SUSANTO tertanggal 13 Februari 2009;
  - 8 (delapan) lembar fotokopi nota BJ “Bagus Jaya” yang ditujukan kepada H. NASARUDDIN di Baubau;
  - 1 (satu) lembar nota dari Yi Ping tertanggal 25 Desember 2008 dengan tujuan Tuan H. USMAN Ternate dengan jumlah total Rp. 7.785.000,- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman. 49 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota dari Framindo tertanggal 21 Agustus 2008 kepada Yth. Tuan O.R di Timika dengan jumlah total Rp. 2.396.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis Tanggal 22 Januari 2015 dengan susunan Majelis Hakim RIO DESTRADE, S.H. sebagai Hakim Ketua, ZULFIKAR SIREGAR, SH.MH dan ARY WAHYU IRAWAN,S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 16 September 2014 nomor 266/Pen.Pid/2014/PN.BB, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh LA ALI,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh EKO HERTANTO,SH. selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**1. ZULFIKAR SIREGAR,S.H.MH.**

**RIO DESTRADE,S.H.**

TTD

**2. ARY WAHYU IRAWAN,S.H.MH.**

Halaman. 50 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

**LA ALI, SH.**

**SALINAN RESMI/SESUAI ASLINYA,  
PANITERA/ SEKRETARIS**

**Drs.H.L.M.SUDISMAN,SH.MH.**  
**NIP.196410071985031003**

Halaman. 51 dari 51 Putusan Nomor : 266/PID.B/2014/PN.BAU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)